



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- Nama lengkap : HENDRA SIREGAR BIN MUHAMMAD SANDRO SIREGAR;
- Tempat lahir : Pauh;
- Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 Juli 1988;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Bungur, RT. 010 RW. 006, Kel/ Ds. Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

- Nama lengkap : APRI SUSANTO BIN LUKMAN;
- Tempat lahir : Babat;
- Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 24 April 1995;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Babat, RT. 00 RW. 00, Ds. Babat, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatra Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024; Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Siregar bin Muhammad Sandro Siregar dan Terdakwa II Apri Susanto bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Siregar bin Muhammad Sandro Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II Apri Susanto bin Lukman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type D1BO2N13L2 A/T, warna magenta hitam, No. Pol. Terpasang AB-4933-TKX, tahun : 2018, nomor rangka MH1JM118JK633609, nomor mesin JM11E1613951, STNK atas nama Abdul

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizd, alamat KP Sawah, RT. 02 RW. 03 Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor-Parang dengan No. Pol. F-5430FCI berikut STNK dan kunci kontak aslinya.

- 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaran dengan No. Pol. F-5430-FCI.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maida).

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type DUOS warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 356805077176446, Imei 2 : 356805077176444 nomor simcard 082310261867.
- 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat.
- 1 (satu) buah pisau belati dengan ujung runcing dengan sarung dan gagang kayu warna cokelat serta panjang 30 Cm.
- 1 (satu) buah linggis warna gelap dengan panjang 20 Cm dengan dimasukkan kedalam stainless stel panjang 20 Cm.
- 31 (tiga puluh satu) kunci dimasukkan ke dalam dompet kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning panjang 33 Cm.
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ungu Panjang 30 cm.
- 3 (tiga) buah kunci "L" ukuran 6 mm.
- 3 (tiga) buah kunci "L" ukuran 5 mm.
- 1 (satu) buah kunci "L" ukuran 4 mm.
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam panjang 9,5 Cm.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A05 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 357493644253201/01, Imei 2 358502724253201/01 dan nomor simcard 082183139396.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna hitam serta panjang 25 Cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan punya tanggungjawab untuk menafkahi istri dan anak-anak Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hendra Siregar bin Muhammad Sandro Siregar dan Terdakwa II Apri Susanto bin Lukman pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kp. Binangun, RT. 10 RW. 05, Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"percobaan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka-luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya ingin bekerja dengan Terdakwa I dan mau bekerja apa saja karena dirinya sedang membutuhkan uang untuk menikah, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan alamat serta cara agar bisa sampai di tempat tujuan. Kemudian Terdakwa II mengatakan bersedia untuk datang, dan akan berangkat pada sore hari. Setelah itu sekira pukul 05.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I, jika sudah sampai di Pasar Kayu Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk naik ojek di sekitar tempat tersebut dan Terdakwa I memandu lewat telepon hingga sampai di tempat tinggal Terdakwa I. Ketika Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I dan sambil Terdakwa II beristirahat ruang tamu, Terdakwa I melakukan persiapan di dalam ruang belakang dengan menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 7 (tujuh) buah kunci L, dan kunci palsu yang Terdakwa I masukan ke dalam dompet kecil, kemudian Terdakwa I masukan ke dalam tas milik Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB sebelum Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II akan pergi, Terdakwa I menyelipkan 2 (dua) buah Pisau ke samping pinggang di balik

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Terdakwa I, dan membawa plat nomor kendaraan yang Terdakwa I masukan ke dalam jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut dengan berboncengan memakai sepeda motor milik Terdakwa I tersebut tanpa Terdakwa I memberitahukan arah dan tujuannya terlebih dahulu. Setelah pergi dan berputar-putar di sekitaran Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, lalu Terdakwa I berjalan ke arah Wonosobo dengan melihat plang penunjuk jalan. Pada saat dalam perjalanan ke arah Wonosobo, Terdakwa I berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan. Kemudian sekira kurang lebih 10 meter dari SPBU tersebut, dan dalam situasi jalan tidak begitu ramai, Terdakwa I berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I mengambil salah satu senjata tajam Pisau dan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sambil Terdakwa I mengatakan "bawa ini dan untuk berjaga-jaga", dan saat itu Terdakwa II mengerti dan mengetahui maksud niat dan tujuan Terdakwa I mengatakan hal. Setelah itu Terdakwa I membuka jok sepeda motor dan mengeluarkan plat nomor kendaraan yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengganti plat kendaraan dengan No. Pol. F-5420-FC milik Terdakwa I dengan plat nomor palsu dengan No. Pol. AB-4993-TKX yang mana Terdakwa II menyadari dan mengerti serta berniat untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam perjalanan di sepanjang jalan tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, untuk turut ikut mengawasi dan melihat-lihat apabila ada sebuah rumah yang nampak sepi dan tidak ada orangnya, Terdakwa I juga mengatakan bahwa Terdakwa I juga turut untuk melihat rumah di sepanjang jalan tersebut, hingga akhirnya setelah melewati sebuah patung besar berbentuk buah atau sayur yang terletak di sebuah jembatan, dan beberapa saat kemudian menemui jalan perempatan besar, Terdakwa I mengarahkan sepeda motor untuk berbelok ke kiri, dan saat melihat-lihat rumah atau pemukiman warga, Terdakwa I masuk ke arah pemukiman warga yang lumayan jauh dari jalan raya dan rumah warga di tempat tersebut tidak terlalu banyak, lalu Terdakwa I berputar menyisir jalan pemukiman, dan Terdakwa I mendapati sebuah rumah yang beralamat di Kp. Binangun, RT. 10 RW. 05, Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, yang Terdakwa I perkirakan sedang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Setelah itu Terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa II untuk tetap di tempat karena Terdakwa I akan mengecek rumah tersebut, dan Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengawasi dan berjaga. Lalu Terdakwa I mendekat ke rumah tersebut, dan memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa I mengetuk beberapa kali, sambil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "permisi" beberapa kali, hingga Terdakwa I yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong karena tidak ada yang membalas salam Terdakwa I dan tidak ada yang keluar dari dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I mencoba mengecek pintu rumah tersebut dengan menekan gagang pintu tersebut dan Terdakwa I ketahui pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Setelah mendapati hal tersebut Terdakwa I mengeluarkan kunci pintu yang Terdakwa I bawa dari dalam tas yang disimpan di dompet kecil dan Terdakwa I coba satu persatu dengan menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu, hingga ada salah satu kunci yang dapat membuka pintu tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil membuka pintu tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa I tutup sedikit pintu masuk rumah tersebut, lalu Terdakwa I menuju ke salah satu ruangan yang dalam kondisi pintu tertutup dan ternyata dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa I mengeluarkan linggis yang Terdakwa I bawa, dan Terdakwa I mencoba mencongkel pintu tersebut dengan bergantian menggunakan obeng yang Terdakwa I bawa, namun Terdakwa I tidak berhasil membukanya, Terdakwa I mencoba menggunakan dengan kunci yang Terdakwa I bawa, namun tidak ada yang cocok. Karena tidak berhasil membuka pintu ruangan tersebut, lalu Terdakwa I beralih ke ruangan lainnya dan Terdakwa I mengecek dengan cara menarik daun pintu tersebut, dan diketahui bahwa pintu ruang tersebut tidak dalam terkunci. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam dan mendapati bahwa ruang tersebut adalah ruang tidur, dan Terdakwa I membuka lemari yang terdapat di ruang tersebut yang tidak dalam kondisi terkunci, dan mencari barang berharga yang tersimpan di dalam lemari tersebut, pada saat Terdakwa I sedang mencari barang di dalam lemari tersebut. Pada waktu sekira pukul 10.50 WIB, saat saksi Arie Prasetyo (pemilik rumah) berada di rumah orang tuanya yang letaknya tidak begitu jauh dari rumahnya, saksi Arie Prasetyo mendapatkan telepon dari saksi Kartika Andriyan yang menanyakan keberadaan saksi Arie Prasetyo sedang di rumah atau tidak, kemudian saksi Arie Prasetyo mengatakan jika dirinya sedang tidak di rumah, dan sedang di rumah orang tuanya. Setelah itu saksi Kartika Andriyani mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di dalam di rumah saksi Arie Prasetyo, mendengar hal tersebut saksi Arie Prasetyo kemudian mengatakan akan segera pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah sebelum saksi Arie Prasetyo berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya, saksi Arie Prasetyo melihat Terdakwa II sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna merah magenta/ pink dengan mengenakan helm warna gelap, setelah saksi Arie Prasetyo turun dari sepeda motor kemudian menanyai Terdakwa II tersebut, namun tidak dijawab. Pada saat Terdakwa I mendengar ada suara sepeda motor di luar, dan seperti berhenti di depan rumah, kemudian Terdakwa I berjalan perlahan untuk keluar dari dalam rumah, namun saat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membuka pintu rumah dan keluar, Terdakwa I sudah mendapati saksi Arie Prasetyo berada di depan. Kemudian saksi Arie Prasetyo datang mendekat dan menanyakan kepada orang tersebut apa yang dilakukannya, mendapati hal tersebut Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam pisau dari dalam baju Terdakwa I yang Terdakwa I selipkan pada sebelah pinggang Terdakwa I, lalu Terdakwa I arahkan dan Terdakwa I todongkan ke arah saksi Arie Prasetyo. Setelah itu saksi Arie Prasetyo mencoba untuk menahan dan sekaligus mencoba merebut pisau tersebut hingga terjadi saling tarik hingga saksi Arie Prasetyo sempat dilempar ke tanah sambil memegang tangan Terdakwa I tersebut. Kemudian saksi Arie Prasetyo berteriak "Maling" dengan harapan ada orang atau tetangga di sekitar yang mendengar, dan kemudian para Terdakwa tersebut bergantian berteriak dengan mengatakan "woy tusuk woy tusuk", mendengar hal tersebut saksi Arie Prasetyo mencoba sekuat tenaga untuk menahan Terdakwa I dan berhasil membuat terjatuh dan merebut pisau dari tangannya. Melihat Pisau tersebut berhasil direbut, Terdakwa I berusaha kembali dengan menyerang saksi Arie Prasetyo untuk merebut pisau tersebut dan pada saat melangkah untuk menyerang, secara reflek pisau tersebut saksi Arie Prasetyo arahkan ke arah Terdakwa I dan mengenai paha sebelah kanan, dan setelah itu Terdakwa I memegang tangan saksi Arie Prasetyo yang memegang pisau, kemudian menariknya, dan terjadi kembali tarik menarik berebut pisau tersebut, hingga saksi Arie Prasetyo sempat dilempar kembali ke tanah hingga mengenai pondasi rumah yang berada di sebelah halaman rumahnya. Dan setelah saksi Arie Prasetyo berhasil memutar balik tubuh Terdakwa I sehingga berada di bawah, saksi Arie Prasetyo memukul satu kali untuk melumpuhkan Terdakwa I. Di sisi lain saksi Andre Prabowo Aji yang mendengar ada keributan mendekat ke lokasi rumah saksi Arie Prasetyo dan saat mendekat ada Terdakwa II yang sedang berdiri langsung mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menodongkan ke arah saksi Andre Prabowo Aji, melihat hal tersebut saksi Andre Prabowo Aji berjalan mundur, dan kemudian Terdakwa II tersebut lari menghampiri sepeda motornya dan mencoba untuk lari, kemudian saksi Andre Prabowo Aji menarik begel sepeda motor tersebut hingga Terdakwa II tersebut terjatuh dan saat Terdakwa II berdiri, tiba-tiba datang saksi Aris Ja'far Syidik Rifai yang menendang pelaku tersebut hingga terjatuh, kemudian Terdakwa II berdiri kembali dan mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menodongkan ke arah saksi Andre Prabowo Aji dan saksi Aris Ja'far Syidik Rifai, lalu kemudian saksi Andre Prabowo Aji melangkah mundur, dan menuju ke korban dan membantu saksi Arie Prasetyo yang sedang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I. Selanjutnya saksi Andre Prabowo Aji yang datang untuk membantu memegang Terdakwa I tersebut. Kemudian datang orang-orang membantu untuk menahan Terdakwa I tersebut.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berhasil ditahan oleh warga, dan Terdakwa II sudah melarikan diri. Dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Kertek datang setelah diberitahu oleh salah satu warga dan kemudian membawa Terdakwa I tersebut dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II yang melarikan diri. Dan setelah peristiwa tersebut Terdakwa I baru menyadari jika mengalami luka robek pada bagian jari tengah dan patah jari manis tangan sebelah kiri dan merasakan sakit pada bagian punggung tangan kiri, Kemudian saya pergi ke RS. PKU Muhammadiyah untuk memeriksakan kondisi tangannya;

Bahwa barang milik saksi Arie Prasetyo tidak ada yang hilang, karena sebelum para Terdakwa berhasil mendapatkan barang berharga, saksi Arie Prasetyo sudah sampai di rumah miliknya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 006/PKU/VER/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Anjani Wima Chairunnisa memberikan kesimpulan terdapat luka memar di punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berakibat korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama enam hari. Terdapat luka sayat di bagian tangan kiri jari kedua dan ketiga, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tajam yang dapat sembuh sempurna. Terdapat luka lecet di tangan kanan jari ketiga dan pertama, di telapak kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang dapat sembuh sempurna;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Anjani Wima Chairunnisa menerangkan Metode pemeriksaan yang saya lakukan adalah pemeriksaan Anamnesis atau menggali terperinci informasi tentang riwayat kesehatan pasien keluhan pasien pada saat itu dan pemeriksaan fisik baik luar serta Pemeriksaan Penunjang berupa Rontgen. Kondisi fisik pasien pada waktu itu terlihat kesakitan, kemudian pada bagian jari tangan sebelah kiri pasien mengeluarkan darah, serta tangan sebelah kiri pasien tersebut mengalami penurunan pergerakan atau sulit digunakan untuk mencengkram. Pembengkakan timbul karena tulang pada bagian punggung tangan sebelah kiri, tepatnya pada bagian tulang jari tengah pasien mengalami patah sehingga mengakibatkan saraf dan pembuluh darah mengalami kerusakan. Tulang jari tangan tidak bisa tersambung secara utuh seperti sedia kala serta saraf dan pembuluh darah bisa sembuh, namun diharapkan penyambungan tulang tersebut diharapkan mendekati seperti keadaan semula, meski tidak seperti sedia kala, yang kemudian diikuti dengan proses penyembuhan saraf serta pembuluh darah yang rusak meski memakan waktu yang cukup lama karena lebih sulit dari pada penyembuhan pada tulang. pada waktu itu pasien a.n Arie Prasetyo Ajie, AMK., harus membalut punggung tangan sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Bebat Luka/

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



Elastic Bandage kurang lebih sekira hampir 60 (enam puluh) hari agar proses penyambungan tulang optimal;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin masuk ke rumah saksi Arie Prasetyo untuk mengambil barang milik saksi Arie Prasetyo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIE PRASETYO AJIE, AMK., Bin PRANJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.50 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Saksi yang terletak di Kp. Binangun, RT 10 RW. 05 Kelurahan Wringinamon, Kec. Keretek Kab, Wonosobo sehingga rumah Saksi saat itu dalam kondisi kosong tidak ada orang;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan telepon dari tetangga Saksi yaitu Saksi Kartika Andriyani yang memberitahukan jika ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang berada di dalam rumah Saksi dan mendapatkan kabar tersebut kemudian Saksi mengatakan akan segera pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah sebelum Saksi memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa 2 yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah magenta/ pink dengan menggunakan helm warna gelap lalu setelah Saksi turun dari sepeda motor kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa 2 namun Terdakwa 2 tidak ada menjawab kemudian Saksi melihat Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah Saksi dan menyakan kepada Terdakwa 1 mengenai apa yang dilakukannya di dalam rumah Saksi;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa 1 mengeluarkan pisau yang diambil dari samping pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya kepada Saksi kemudian secara reflek Saksi memegang tangan Terdakwa 1 tersebut dan mencoba merebutnya hingga terjadi saling tarik menarik lalu Saksi sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa 1 namun Saksi saat itu masih memegang tangan Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Saksi berteriak "maling" dengan harapan ada tetangga yang mendengar dan saat itu Saksi juga mendengar jika Terdakwa 1 juga berteriak "woy..tusuk woy..tusuk", sehingga Saksi berusaha sekuat tenaga menahan



Terdakwa 1 dan membuat Terdakwa 1 terjatuh dan merebut pisau dari tangan Terdakwa 1;

- Bahwa melihat Saksi berhasil merebut pisau tersebut kemudian Terdakwa 1 kembali menyerang Saksi untuk merebut pisau yang ada di tangan Saksi dan pada saat Terdakwa 1 melangkah untuk menyerang Saksi kemudian Saksi mengarahkan pisau yang ada di tangan Saksi ke arah Terdakwa 1 hingga mengenai paha sebelah kanan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 memegang tangan Saksi yang sedang memegang pisau sehingga kembali terjadi tarik menarik untuk merebut pisau tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 berhasil melempar Saksi hingga terjatuh dan mengenai pondasi rumah yang berada di sebelah halaman rumah Saksi lalu terjadi pergumulan namun Saksi berhasil membalikan posisi badan Saksi hingga berada di atas tubuh Terdakwa 1;

- Bahwa pada saat dalam posisi tersebut Saksi sempat memukul Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) dengan maksud melumpuhkannya dan tiba-tiba terdengar suara tetangga Saksi yang bernama Andre Prabowo Aji yang berteriak untuk meleraikan karena melihat pahan sebelah kanan Terdakwa 2 mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Saksi membuang pisau yang ada di tangan Terdakwa ke atas genteng dan meminta tolong Saksi Andre Prabowo Aji untuk membantu memegang Terdakwa 1 hingga akhirnya banyak orang-orang berdatangan membantu Saksi untuk menahan Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Saksi sedang bergumul dengan Terdakwa 1 saat itu Saksi sempat melihat Saksi Andre Prabowo Aji berkelahi dengan Terdakwa 2;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kertek dan segera membawa Terdakwa 1 dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa 2;

- Bahwa akibat pergumulan antara Saksi dengan Terdakwa 1 tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri dan merasakan sakit pada bagian punggung tangan kiri;

- Bahwa atas kondisi Saksi tersebut kemudian Saksi memeriksakan diri ke RS. PKU Muhammadiyah;

- Bahwa akibat luka yang Saksi alami, Saksi merasa nyeri pada jari tangan kiri akibat patah dan tidak bisa maksimal dalam melakukan tindakan CPR atau *Cardiopulmonary resuscitation* bagi penderita jantung dan paru, karena Saksi bekerja sebagai perawat;



- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian depan pintu rumah Saksi padahal sebelum Saksi meninggalkan rumah pintu depan sudah Saksi kunci sedangkan pintu kamar ada yang dirusak seperti bekas congkelan karena pintu-pintu kamar Saksi kunci pada saat Saksi tinggalkan;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah ternyata tidak ada yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. KARTIKA ANDRIYANI BINTI ELANG KIRATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dekat dengan Saksi Korban di Kp. Binangun, RT. 10 RW. 05, Kelurahan Wringinanom, Ke. Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi hendak keluar rumah untuk membeli telur dan pada saat Saksi hendak menyalakan sepeda motor, Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa 2) sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa dikarenakan Saksi mengetahui jika saat siang hari rumah Saksi Korban sering kosong dikarenakan ditinggal Saksi Korban ke rumah orang tuanya sehingga Saksi menanyakan keperluan Terdakwa 2 dan dijawab Terdakwa 2 sedang menunggu temannya dan saat itu juga Saksi melihat ada orang yang juga tidak Saksi kenal (Terdakwa 1) keluar dari dalam rumah Saksi Korban lalu Saksi segera pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa dikarenakan merasa curiga kemudian Saksi berhenti di depan rumah Saksi Andre Prabowo Aji dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Andre Prabowo Aji lalu Saksi Andre Prabowo Aji berniat untuk mendekati orang tersebut namun saat itu Saksi Kartika Andriyani menyampaikan kepada Saksi Andre Prabowo Aji akan memberitahukannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi segera menghubungi Saksi Korban dan mengatakan jika ada 2 (dua) orang asing di depan rumah Saksi Korban dimana salah satunya berada di dalam rumah Saksi Korban lalu saat itu Saksi Korban mengatakan akan segera pulang ke rumahnya untuk mengecek kedua orang tersebut (Para Terdakwa) dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban melintas di depan Saksi menuju rumah Saksi Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Saksi Andre Prabowo Aji mendengar teriakan Saksi Korban yang mengatakan "Maling", lalu Saksi dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Prabowo Aji segera mendekati Saksi Korban untuk melihat dan membantu Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa 2 terjatuh dari sepeda motornya dan melihat pula Saksi Korban dan Terdakwa 1 sedang saling berebut senjata tajam berupa pisau kemudian melihat pula Terdakwa 2 yang sudah berdiri dan mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dari dalam jaketnya lalu berlari ke arah Saksi Korban guna menyerang Saksi Korban sehingga Saksi Korban sempat berlari untuk menghindari ke arah sawah setelah itu Terdakwa 2 pergi melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi Korban yang sudah berhasil merebut pisau dari Terdakwa 1 segera melempar pisau tersebut ke atas genteng dan meminta bantuan Saksi Andre Prabowo Aji untuk membantu memegangi Terdakwa 1 agar tidak melarikan diri setelah itu Saksi Korban meminta Saksi untuk mencari bantuan sehingga Saksi pergi ke rumah Pak RT untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa dikarenakan saat itu Pak RT tidak berada di rumah maka Saksi meminta bantuan kepada orang yang sedang mencari kayu untuk segera datang ke rumah Saksi Korban dan saat Saksi dan pencari kayu tersebut berada di rumah Saksi Korban ternyata sudah banyak orang yang datang dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kertek dan segera membawa Terdakwa 1 ke Kantor Polsek Kertek;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB Saksi mendapatkan informasi yang menyebutkan jika Terdakwa 2 yang sebelumnya berhasil melarikan diri telah berhasil tertangkap pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar wilayah Kab. Purworejo saat berada di dalam Bus Umum;

- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Para Terdakwa masing-masing menggunakan senjata tajam berupa pisau dan obeng yang disimpan di tas slempang kulit warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa 1;

- Bahwa akibat perlawanan yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada jari tangan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDRE PRABOWO AJI, S.Pd., BIN TRI YUDI SANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang Saksi Kartika Andriyani

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



ke rumah Saksi menanyakan keberadaan istri Saksi namun saat itu Saksi mengatakan jika istri Saksi sedang tidak berada di rumah lalu Saksi Kartika Andriyani berkata dengan suara pelan kepada Saksi yang memberitahukan jika ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan logat bahasa yang tidak jelas sedang berada di rumah Saksi Korban kemudian Saksi mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu namun saat itu Saksi Kartika Andriyani mengatakan untuk menunggu sebentar karena akan menghubungi Saksi Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Kartika Andriyani jika rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong dan pintu-pintu terkunci karena ditinggal Saksi Korban ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Korban melintas di depan Saksi menuju kerumahnya lalu Saksi berjalan perlahan untuk mengintip situasi dan saat itu pula Saksi mendengar Saksi Korban berteriak "Maling", sehingga Saksi reflek berlari ke rumah Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban sedang mendepak salah seorang pelaku yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban (Terdakwa 1) sedangkan pelaku yang lain (Terdakwa 2) sedang berdiri di belakang Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba mendekat tiba-tiba Terdakwa 2 mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan diarahkan kepada Saksi sehingga Saksi berjalan mundur lalu Terdakwa 2 berlari ke arah sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam untuk melarikan diri namun saat itu Saksi sempat menarik begel sepeda motor hingga Terdakwa 2 sempat terjatuh dan pada saat Terdakwa 2 berdiri kemudian datang Aris Ja'far Syidik dari arah belakang Saksi dan langsung menendang Terdakwa 2 hingga Terdakwa kembali terjatuh lalu Terdakwa 2 segera berdiri dan mengeluarkan senjata tajam berupa pisau yang diarahkan kepada Saksi dan Aris Ja'far Syidik sehingga Saksi dan Aris Ja'far Syidik melangkah mundur dan Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi segera membantu Saksi Korban yang saat itu masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa 1 lalu Saksi membantu Saksi Korban untuk melawan Terdakwa 1 dan menahannya agar tidak melarikan diri dan saat itu Saksi Korban sempat membanting Terdakwa 1 ke tanah dan tidak berapa lama datang banyak warga yang membantu mengamankan Terdakwa 1;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan jika Saksi Korban berhasil merebut pisau dari Terdakwa 1 dan dibuang oleh Saksi Korban ke atas genteng lalu Saksi mengambil pisau tersebut;
- Bahwa saat itu warga ada memeriksa tas yang dikenakan Terdakwa 1 dan ternyata berisikan obeng dan beberapa kunci yang diduga merupakan kunci palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kertek dan langsung mengamankan Terdakwa 1;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka robek di dua jari tangan sebelah kiri dan merasakan sakit pada pergelangan tangan sebelah kiri;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar terhadap Terdakwa 2 yang sebelumnya berhasil melarikan diri telah berhasil di tangkap pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB di daerah Kec. Loano, Kab. Purworejo saat sedang berada di dalam Bus Umum;
  - Bahwa pada saat melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa, Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang berharga milik Saksi Korban yang hilang dikarenakan pada saat Terdakwa 1 sedang mencari barang-barang berharga milik Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban kembali ke rumah;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ANJANI WIMA CHAIRUNNISA BINTI TULKHAH MANSYUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Umum di RS PKU. Muhammadiyah Wonosobo bagian ICU dan Bangsal dan memiliki Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan:

a. Riwayat Pendidikan:

1. SD Islam Terpadu PB Soedirman Jakarta tahun 2001.
2. SMP Negeri 49 Jakarta lulus tahun 2010.
3. SMA Negeri 8 Jakarta lulus tahun 2013.
4. S1 Fakultas Kedokteran di UGM Yogyakarta lulus tahun 2018.
5. Pendidikan Profesi Dokter di UGM Yogyakarta lulus tahun 2020.

b. Riwayat Pekerjaan.

- RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tahun 2022-sekarang;
- Bahwa ahli belum menjalani pendidikan dokter spesialis;
- Bahwa benar ahli kenal dan pernah memeriksa pasien a.n. Arie Prasetyo Ajie,
- Bahwa selain luka memar karena akibat kekerasan benda tumpul tersebut pasien juga mengalami pembengkakan pada bagian punggung tangan sebelah kiri;
- Bahwa pasien dimaksud melakukan pemeriksaan Visum luar yaitu pemeriksaan pada fisik korban termasuk luka sayatan atau robek pada bagian jari

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah, jari manis akibat benda tajam, dan pada bagian punggung tangan sebelah kiri -pasien yang mengalami luka memar;

- Bahwa kondisi fisik pasien pada waktu itu terlihat kesakitan kemudian pada bagian jari tangan sebelah kiri pasien mengeluarkan darah serta tangan sebelah kiri pasien tersebut mengalami penurunan pergerakan atau sulit digunakan untuk mencengkram;

- Bahwa pasien an. Arie Prasetyo Ajie, AMK., diperoleh hasil pemeriksaan fisik pada anggota gerak yaitu terdapat luka memar di punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban;

- Bahwa Ahli juga menerangkan jika metode pemeriksaan yang ahli lakukan adalah pemeriksaan Anamnesis atau menggali terperinci informasi tentang riwayat kesehatan pasien keluhan pasien pada saat itu dan pemeriksaan fisik baik luar serta Pemeriksaan Penunjang berupa Rontgen. Kondisi fisik pasien pada waktu itu terlihat kesakitan, kemudian pada bagian jari tangan sebelah kiri pasien mengeluarkan darah, serta tangan sebelah kiri pasien tersebut mengalami penurunan pergerakan atau sulit digunakan untuk mencengkram. Pembengkakkan timbul karena tulang pada bagian punggung tangan sebelah kiri, tepatnya pada bagian tulang jari tengah pasien mengalami patah sehingga mengakibatkan saraf dan pembuluh darah mengalami kerusakan. Tulang jari tangan tidak bisa tersambung secara utuh seperti sedia kala serta saraf dan pembuluh darah bisa sembuh, namun diharapkan penyambungan tulang tersebut diharapkan mendekati seperti keadaan semula, meski tidak seperti sedia kala, yang kemudian diikuti dengan proses penyembuhan saraf serta pembuluh darah yang rusak meski memakan waktu yang cukup lama karena lebih sulit dari pada penyembuhan pada tulang, pada waktu itu pasien a.n Arie Prasetyo Ajie, AMK., harus membalut punggung tangan sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Bebat Luka/ Elastic Bandage kurang lebih sekira hampir 60 (enam puluh) hari agar proses penyambungan tulang optimal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 HENDRA SIREGAR BIN MUHAMMAD SANDRO SIREGAR.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa 2 ingin bekerja dengan Terdakwa dan mau bekerja apa saja karena saat itu Terdakwa 2 sedang membutuhkan uang untuk menikah lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa 2 untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kec. Parakan Kab. Temanggung kemudian Terdakwa memberikan alamat serta cara agar bisa sampai ke tempat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan akan berangkat dari Jakarta ke tempat Terdakwa pada sore hari itu juga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa 2 sudah sampai di Pasar Kayu Kecamatan Parakan Kab. Temanggung kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa 2 naik ojek lalu Terdakwa memandu ke arah rumah Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa 1 beristirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 7 (tujuh) buah kunci L dan kunci palsu yang Terdakwa masukan ke dalam dompet kecil kemudian peralatan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB sebelum Terdakwa dan Terdakwa 2 berangkat, Terdakwa sempat menyelipkan 2 (dua) buah pisau di samping pinggang di balik baju Terdakwa dan membawa plat nomor kendaraan yang dimasukan ke dalam jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa 2 untuk pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam milik Terdakwa tanpa memberitahukan arah dan tujuan kegiatan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa Terdakwa 2 berputar-putar di sekitar Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Wonosobo dengan melihat plang penunjuk jalan dan sempat berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa selesai mengisi bahan bakar selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan dan baru sekitar berjalan 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kepada Terdakwa 2 dengan mengatakan "bawa ini untuk berjaga-jaga" dan saat itu Terdakwa 2 mulai mengerti maksud dan tujuan Terdakwa berkata seperti itu kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 segera mengganti plat nomor kendaraan dari No. Pol. F 5420 FC milik Terdakwa menjadi plat nomor palsu dengan No. Pol. AB 4993 TKX setelah itu Terdakwa dan Terdakwa 2 segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah melewati Gapura Perbatasan Kota memasuki Kab. Wonosobo, Terdakwa berkata kepada Terdakwa 2 untuk turut mengawasi dan melihat-lihat apabila ada rumah yang tampak sepi dan tidak ada orangnya hingga pada saat Terdakwa dan Terdakwa 2 melewati sebuah patung besar berbentuk buah dan sayur yang terletak di sebuah jembatan dan beberapa saat kemudian

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



menemui perempatan besar lalu Terdakwa segera berbelok ke kiri sambil memperhatikan rumah atau permukiman warga yang tampak sepi;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada saat sampai di permukiman warga yang lumayan jauh dari jalan raya dan rumah warga disekitarnya tidak terlalu banyak lalu Terdakwa berputar balik untuk menyisir jalan permukiman dan mendapati sebuah rumah yang terlihat sedang ditinggal pergi pemiliknya selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa 2 tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi dan berjaga-jaga sedangkan Terdakwa akan mendekati rumah tersebut guna memastikan rumah tersebut dalam kondisi kosong;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengetuk pintu rumah dan berkata "permisi" beberapa kali namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa yakin jika rumah tersebut dalam kondisi kosong lalu Terdakwa mencoba mengecek pintu rumah dengan menekan gagang pintu namun dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci-kunci pintu yang dari dalam tas yang Terdakwa simpan di dompet kecil dan Terdakwa coba satu-persatu hingga salah satu kunci berhasil membuka pintu tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup sedikit pintu masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam ruang yang dalam kondisi pintunya terkunci lalu Terdakwa mengeluarkan linggis yang Terdakwa bawa guna mencoba mencongkel daun pintu dengan bergantian menggunakan obeng namun tidak berhasil terbuka lalu Terdakwa mencoba membukanya dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa bawa namun tidak ada yang cocok;

- Bahwa kemudian Terdakwa beralih ke ruangan lainnya yang pintunya tidak terkunci dimana ruangan tersebut merupakan ruang tidur dan pada saat Terdakwa hendak membuka lemari yang berada di dalam ruang tidur tersebut kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah lalu Terdakwa berjalan perlahan untuk keluar dari dalam rumah namun pada saat Terdakwa membuka pintu dan keluar ternyata Saksi Korban yang merupakan pemilik rumah sudah berada di depan rumah;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke Saksi Korban namun Saksi Korban segera memegang tangan Terdakwa dan mencoba merebut pisau yang Terdakwa pegang hingga terjadi saling tarik-menarik dan terjatuh bersama ke tanah;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berteriak ke Terdakwa 2 untuk menusuk Saksi Korban dengan mengatakan "woy..tusuk woy", namun tidak ada respon dari Terdakwa 2 lalu Saksi Korban berteriak "Maling", dan mendengar Saksi Korban

*Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb*



berteriak maka Terdakwa berusaha mempertahankan pisau yang Terdakwa pegang serta berusaha agar bisa terlepas dari tangkapan Saksi Korban guna melarikan diri;

- Bahwa saat itu Saksi Korban berhasil merebut pisau dari tangan Terdakwa dan dengan posisi Saksi Korban tersungkur di tanah lalu Terdakwa berusaha mencoba menyerang dan merebut kembali pisau tersebut namun saat itu Saksi Korban menusuk bagian pahan sebelah kanan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang seorang warga membantu Saksi Korban dengan menindih badan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kertek untuk membawa Terdakwa namun saat itu petugas kepolisian sempat membawa Terdakwa ke RS PKU Muhammadiyah untuk melakukan perawatan atas luka yang Terdakwa alami akibat perlawanan dari Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Korban akibat perlawanan yang dilakukannya terhadap Terdakwa namun setelah dipertemukan kembali barulah Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban mengalami patah tulang di bagian tangan sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah untuk mengambil barang-barang berharga namun saat itu belum sempat mengambilnya karena Saksi Korban sudah lebih dahulu pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang bergumul, Terdakwa 2 tidak ada membantu;

- Bahwa saat itu Terdakwa 2 sudah melarikan diri namun berhasil tertangkap pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB saat berada di dalam Bus Umum di sekitaran wilayah Kab. Purworejo;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya di Kab. Purworejo dalam kasus pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) bulan;

Terdakwa 1 APRI SUSANTO BIN LUKMAN.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan jika Terdakwa ingin bekerja dengan Terdakwa 1 dan mau bekerja apa saja karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menikah lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa 1 di Kecamatan Parakan Kab. Temanggung kemudian Terdakwa 1 memberikan alamat serta cara agar bisa sampai ke tempat Terdakwa 1 dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan akan berangkat dari Jakarta ke tempat Terdakwa pada sore hari itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada itu juga sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa 1 dari Terminal Rambutan Jakarta Timur dengan menumpang Bus Umum dan hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Kayu Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu Terdakwa segera menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan jika Terdakwa 2 sudah sampai di kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa naik ojek lalu Terdakwa memandu ke arah rumah Terdakwa 1 melalui telepon;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa 1 lalu Terdakwa beristirahat di ruang tamu lalu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa 2 keluar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam namun saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan arah dan tujuan kepergian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 membawa Terdakwa berputar-putar di sekitar Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Wonosobo dengan melihat plang penunjuk jalan dan sempat berhenti di sebuah SPBU yang terletak di Jalan Raya Wonosobo-Parakan untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa selesai mengisi bahan bakar selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan baru sekitar berjalan 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kepada Terdakwa 2 dengan mengatakan "*pegang ini untuk berjaga-jaga dan simpan di samping pinggang*", dan saat itu Terdakwa mulai mengerti maksud dan tujuan Terdakwa 1 berkata seperti itu kemudian Terdakwa 1 membuka jok sepeda motor dan mengambil plat nomor palsu dan mengganti plat nomor kendaraan dari No. Pol. F 5420 FC milik Terdakwa 1 menjadi plat nomor palsu dengan No. Pol. AB 4993 TKX setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah melewati Gapura Perbatasan Kota memasuki Kab. Wonosobo, bertuliskan "*Wonosobo Asri*", Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 untuk turut mengawasi dan melihat-lihat apabila ada rumah yang tampak sepi dan tidak ada orangnya hingga pada saat Terdakwa dan Terdakwa 2 melewati sebuah patung besar berbetuk buah dan sayur yang terletak di sebuah jembatan dan beberapa saat kemudian menemui perempatan besar lalu Terdakwa 1 segera berbelok ke kiri sambil memperhatikan rumah atau pemukiman warga yang tampak sepi;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada saat sampai di pemukiman warga yang lumayan jauh dari jalan raya dan rumah warga disekitarnya tidak terlalu banyak lalu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 berputar balik untuk menyisir jalan pemukiman dan mendapati sebuah rumah yang terlihat sedang ditinggal pergi pemiliknya selanjutnya Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor di depan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi dan berjaga-jaga sedangkan Terdakwa 1 akan mendekati rumah tersebut guna memastikan rumah tersebut dalam kondisi kosong;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 sempat mengetuk pintu rumah dan berkata "permisi" beberapa kali namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa 1 yakin jika rumah tersebut dalam kondisi kosong lalu Terdakwa 1 mencoba mengecek pintu rumah dengan menekan gagang pintu namun dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 mengeluarkan kunci-kunci pintu yang dari dalam tas yang Terdakwa 1 bawa dan Terdakwa 1 coba satu-persatu hingga salah satu kunci berhasil membuka pintu tersebut setelah itu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang seorang warga yang melintas di depan rumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa yang tidak Terdakwa mengerti namun saat itu Terdakwa menjawab "sedang menunggu teman", setelah itu orang tersebut pergi namun beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor (Saksi Korban) dan berhenti di samping Terdakwa dan langsung turun dari sepeda motornya, dan dikarenakan Terdakwa 1 mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti lalu Terdakwa 1 segera keluar dari dalam rumah dan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa 1 sempat ditahan oleh Saksi Korban sambil mengatakan "sedang apa disini?" lalu berteriak "Maling", sehingga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan menuntun untuk pergi namun disaat Terdakwa menyalakan sepeda motor disaat yang bersamaan datang 4 (empat) orang dimana salah satunya mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki hingga Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa cepat berdiri namun salah seorang dari mereka menendang tubuh Terdakwa hingga Terdakwa kembali terjatuh lalu Terdakwa segera mengeluarkan senjata tajam berupa pisau pemberian Terdakwa 1 sebelumnya dan diarahkan ke 4 (empat) orang tersebut hingga akhirnya ke 4 (empat) orang tersebut lari dari hadapan Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri sampai jalan raya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada berhenti di sebuah mesjid yang berada di pinggir jalan raya untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa melihat ada Bus Umum melintas dan Terdakwa memberhentikanannya dan naik ke dalam Bus Umum

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



tersebut dan setelah berjalan cukup jauh kemudian Terdakwa disuruh turun dan berganti Bus karena Bus tersebut tidak melewati jalur tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan Bus lagi kemudian Terdakwa naik dan sempat tertidur hingga akhirnya sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Bus tersebut berhenti di depan SPBU pinggir jalan turut Kec. Loano Kab. Purworejo kemudian Terdakwa dibangunkan oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Kertek;

- Bahwa baru pertama kali ini melakukan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SIWI AZRA ULYA MANAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa 2 Apri Susanto bin Lukman;

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut karena saat itu Saksi dihubungi oleh pihak dari kepolisian sehingga Saksi kaget kenapa bisa seperti itu padahal Terdakwa berpamitan kepada saksi kalau dia mau pergi berdagang dan biasa dia suka jualan di tempat-tempat yang sedang ada acara seperti di alun-alun jadi Saksi taunya Terdakwa pergi berjualan;

- Bahwa dalam pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa 2 belum ada dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi berharap supaya Terdakwa cepat keluar dari tahanan;

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah di hukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAIDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa 1 Hendra Siregar bin Muhammad Sandro Siregar;

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut karena saat itu Saksi dihubungi oleh pihak dari kepolisian sehingga Saksi kaget kenapa bisa seperti itu padahal Terdakwa berpamitan kepada Saksi katanya dia mau bekerja di luar kota tau-taunya Saksi mendapat surat panggilan dari Polisi bahwa suami Saksi di tangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Saksi dan Terdakwa 1, kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana yang bungsu baru berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebelumnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tapi Saksi tidak tau perkara apa;
- Bahwa dalam perkara yang pertama Saksi tidak pernah hadir dalam persidangan;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi beli dengan menggunakan uang Saksi hasil kerja berjualan asongan yaitu jajanan anak-anak di sekolah;
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk mengantar anak-anak ke sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type DUOS warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 356805077176446, Imei 2 356805077176444 nomor simcard 082310261867.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type D1BO2N13L2 AVT, warna magenta hitam, No. Pol. Terpasang AB-4933-TKX, tahun 2018, nomor rangka MH1JM118JK633609, nomor mesin JM11E1613951, STNK atas nama Abdul Faizd, alamat KP Sawah RT.02 RW.03 Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor-Parang dengan No.Pol. F-5430FCI berikut STNK dan kunci kontak aslinya.
3. 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat.
4. 1 (satu) buah pisau belati dengan ujung runcing dengan sarung dan gagang kayu warna coklat serta panjang 30 Cm.
5. 1 (satu) buah linggis warna gelap dengan panjang 20 Cm dengan dimasukan ke dalam stainless steel panjang 22 Cm.
6. 31 (tiga puluh satu) kunci dimasukan kedalam dompet kecil warna merah muda.
7. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning panjang 33 Cm.
8. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ungu panjang 30 Cm.
9. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No. Pol. F-5430-FCI.
10. 3 (tiga) buah kunci " L " ukuran 6 mm.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) buah kunci “ L “ ukuran 5 mm.
12. 1 (satu) buah kunci “ L “ ukuran 4 mm.
13. 1 (satu) buah senter kecil warna hitam panjang 9,5 Cm.
14. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A05 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 357493644253201/01, Imei 2 : 358502724253201/01 dan nomor simcard 082183139396.
15. 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna hitam serta panjang 25 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 yang mengatakan jika Terdakwa 2 ingin bekerja dengan Terdakwa 1 dan mau bekerja apa saja karena saat itu Terdakwa 2 sedang membutuhkan uang untuk menikah lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kec. Parakan Kab. Temanggung kemudian Terdakwa memberikan alamat serta cara agar bisa sampai ke tempat Terdakwa dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan akan berangkat dari Jakarta ke tempat Terdakwa pada sore hari itu juga;
- Bahwa pada itu juga sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 2 berangkat menuju rumah Terdakwa 1 dari Terminal Rambutan Jakarta Timur dengan menumpang Bus Umum dan hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 2 sampai di Pasar Kayu Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu Terdakwa 2 segera menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan jika Terdakwa 2 sudah sampai di kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa naik ojek lalu Terdakwa memandu ke arah rumah Terdakwa 1 melalui telepon;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 beristirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa 2 mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 7 (tujuh) buah kunci L dan kunci palsu yang Terdakwa 1 masukan ke dalam dompet kecil kemudian peralatan tersebut Terdakwa 1 masukkan ke dalam tas milik Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB sebelum Para Terdakwa berangkat, Terdakwa 1 sempat menyelipkan 2 (dua) buah pisau di samping pinggang di balik baju Terdakwa 1 dan membawa plat nomor kendaraan yang dimasukan ke dalam jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam milik istri Terdakwa 1 tanpa memberitahukan arah dan tujuan kepergian tersebut kepada Terdakwa 2;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 membawa Terdakwa 2 berputar-putar di sekitar Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Wonosobo dengan melihat plang penunjuk jalan dan sempat berhenti di sebuah SPBU yang terletak di Jalan Raya Wonosobo-Parakan untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa selesai mengisi bahan bakar selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan baru sekitar berjalan 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kepada Terdakwa 2 dengan mengatakan "*pegang ini untuk berjaga-jaga dan simpan di samping pinggang*", dan saat itu Terdakwa 2 mulai mengerti maksud dan tujuan Terdakwa 1 berkata seperti itu yaitu untuk melakukan pencurian kemudian Para Terdakwa segera mengganti plat nomor kendaraan dari No. Pol. F 5420 FC milik Terdakwa 1 menjadi plat nomor palsu dengan No. Pol. AB 4993 TKX setelah itu Para Terdakwa segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah melewati Gapura Perbatasan Kota memasuki Kab. Wonosobo, yang bertuliskan "Wonosobo Asri", Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 untuk turut mengawasi dan melihat-lihat apabila ada rumah yang tampak sepi dan tidak ada orangnya hingga pada saat Para Terdakwa melewati sebuah patung besar berbetuk buah dan sayur yang terletak di sebuah jembatan dan beberapa saat kemudian menemui perempatan besar lalu Terdakwa 1 segera berbelok ke kiri sambil memperhatikan rumah atau permukiman warga yang tampak sepi;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada saat sampai di pemukiman warga yang lumayan jauh dari jalan raya dan rumah warga disekitarnya tidak terlalu banyak lalu Terdakwa berputar balik untuk menyisir jalan pemukiman dan mendapati sebuah rumah yang terlihat sedang ditinggal pergi pemiliknya selanjutnya Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor di depan rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa 2 tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi dan berjaga-jaga sedangkan Terdakwa 1 akan mendekati rumah tersebut guna memastikan rumah tersebut dalam kondisi kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 sempat mengetuk pintu rumah dan berkata "permisi" beberapa kali namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa 1 yakin jika rumah tersebut dalam kondisi kosong lalu Terdakwa 1 mencoba mengecek pintu rumah dengan menekan gagang pintu namun dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan kunci-kunci pintu yang dari dalam tas yang Terdakwa 1 simpan di dompet kecil dan Terdakwa 1 coba satu-persatu hingga salah satu kunci berhasil membuka pintu tersebut setelah itu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menutup sedikit pintu masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa 1 menuju ke dalam ruang yang dalam kondisi pintunya terkunci lalu Terdakwa 1 mengeluarkan linggis yang Terdakwa 1 bawa guna mencoba mencongkel daun pintu dengan bergantian menggunakan obeng namun tidak berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencoba membukanya dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa 1 bawa namun tidak ada yang cocok;

- Bahwa saat yang bersamaan kemudian Saksi Kartika Andriyani yang merupakan tetangga dekat Saksi Korban hendak keluar rumah untuk membeli telur dan pada saat Saksi Kartika Andriyani hendak menyalakan sepeda motor, Saksi Kartika Andriyani melihat ada Terdakwa 2 yang tidak Saksi Kartika Andriyani kenal sebelumnya sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam di depan rumah Saksi Korban dan dikarenakan Saksi Kartika Andriyani mengetahui jika saat siang hari rumah Saksi Korban sering kosong dikarenakan ditinggal Saksi Korban ke rumah orang tuanya sehingga Saksi Kartika Andriyani menanyakan keperluan Terdakwa 2 dan dijawab Terdakwa 2 "sedang menunggu teman", dan saat itu juga Saksi Kartika Andriyani melihat ada Terdakwa 1 yang sebelumnya juga tidak Saksi Kartika Andriyani kenal keluar dari dalam rumah Saksi Korban lalu Saksi Kartika Andriyani segera pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dikarenakan merasa curiga kemudian Saksi Kartika Andriyani berhenti di depan rumah Saksi Andre Prabowo Aji dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Andre Prabowo Aji lalu Saksi Andre Prabowo Aji berniat untuk mendekati Para Terdakwa namun saat itu Saksi Kartika Andriyani menyampaikan kepada Saksi Andre Prabowo Aji akan memberitahukannya kepada Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Kartika Andriyani segera menghubungi Saksi Korban dan mengatakan jika ada 2 (dua) orang asing di depan rumah Saksi Korban dimana salah satunya berada di dalam rumah Saksi Korban lalu saat itu Saksi Korban mengatakan akan segera pulang ke rumahnya untuk mengecek kedua orang tersebut (Para Terdakwa) dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban melintas di depan Saksi Andre Prabowo Aji dan Saksi Kartika Andriyani menuju rumah Saksi Korban;

- Bahwa disaat yang bersamaan yaitu saat Terdakwa 1 sedang beralih ke ruangan lainnya yang pintunya tidak terkunci dimana ruangan tersebut merupakan ruang tidur dan pada saat itu Terdakwa 1 hendak membuka lemari yang berada di dalam ruang tidur tersebut kemudian Terdakwa 1 mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah lalu Terdakwa berjalan perlahan untuk keluar dari dalam rumah namun pada saat Terdakwa membuka pintu dan keluar ternyata Saksi Korban yang merupakan pemilik rumah sudah berada di depan rumah;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



- Bahwa sesampainya di rumah sebelum Saksi Korban memarkirkan sepeda motor, Saksi Korban melihat Terdakwa 2 yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah magenta/ pink dengan menggunakan helm warna gelap lalu setelah Saksi Korban turun dari sepeda motor kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa 2 namun Terdakwa 2 tidak ada menjawab kemudian Saksi melihat Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah Saksi dan menyakan kepada Terdakwa 1 "sedang apa disini?", namun Terdakwa 1 segera mengeluarkan pisau yang diambil dari samping pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya kepada Saksi Korban kemudian secara reflek Saksi memegang tangan Terdakwa 1 tersebut dan mencoba merebutnya sambil berteriak "Maling", sedangkan Terdakwa 1 sempat berteriak ke Terdakwa 2 untuk menusuk Saksi Korban dengan mengatakan "woy..tusuk woy", namun tidak ada respon dari Terdakwa 2 hingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Korban dengan Terdakwa 1 dimana saat itu Saksi Korban sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa 1 namun Saksi Korban saat itu masih memegang tangan Terdakwa 1;
- Bahwa mendengar teriakan Saksi Korban yang mengatakan "Maling", lalu Saksi Kartika Andriyani dan Saksi Andre Prabowo Aji segera mendekati Saksi Korban untuk melihat dan membantu Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban berhasil merebut pisau dari tangan Terdakwa 1 dan dengan posisi Saksi Korban tersungkur di tanah lalu Terdakwa 1 berusaha mencoba menyerang dan merebut kembali pisau tersebut namun saat itu Saksi Korban menusuk bagian pahan sebelah kanan Terdakwa 1;
- Bahwa melihat keadaan tersebut Terdakwa 2 berupaya melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan menuntun untuk pergi namun disaat Terdakwa 2 menyalakan sepeda motor disaat yang bersamaan datang 4 (empat) dimana 3 (tiga) diantaranya adalah Saksi Kartika Andriyani, Saksi Andre Prabowo Aji dan Aris Ja'far Syidik dimana salah satunya mendorong sepeda motor yang Terdakwa 2 naiki hingga Terdakwa 2 terjatuh bersama sepeda motor dan pada saat Terdakwa 2 kembali berdiri namun Aris Ja'far Syidik menendang tubuh Terdakwa 2 hingga Terdakwa 2 kembali terjatuh lalu Terdakwa 2 segera mengeluarkan senjata tajam berupa pisau pemberian Terdakwa 1 sebelumnya dan diarahkan ke 4 (empat) orang tersebut hingga akhirnya ke 4 (empat) orang tersebut mundur dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri sampai jalan raya;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 melarikan diri kemudian Saksi Andre Prabowo Aji segera membantu Saksi Korban yang saat itu masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa 1 lalu Saksi Andre Prabowo Aji membantu Saksi Korban untuk melawan Terdakwa 1 dan menahannya agar tidak melarikan diri dan saat itu Saksi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sempat membanting Terdakwa 1 ke tanah dan tidak berapa lama datang banyak warga yang membantu mengamankan Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 yang berhasil melarikan diri sempat berhenti di sebuah mesjid yang berada di pinggir jalan raya untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa 2 melihat ada Bus Umum melintas dan Terdakwa 2 memberhentikannya dan naik ke dalam Bus Umum tersebut dan setelah berjalan cukup jauh kemudian Terdakwa 2 disuruh turun dan berganti Bus karena Bus tersebut tidak melewati jalur tersebut dan setelah Terdakwa 2 mendapatkan Bus lagi kemudian Terdakwa 2 naik dan sempat tertidur hingga akhirnya sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Bus tersebut berhenti di depan SPBU pinggir jalan turut Kec. Loano Kab. Purworejo kemudian Terdakwa 2 dibangunkan oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Kertek;

- Bahwa akibat perkelahian/ pergumulan antara Saksi Korban dan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 006/PKU/VER/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Anjani Wima Chairunnisa memberikan kesimpulan terdapat luka memar di punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berakibat korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama enam hari. Terdapat luka sayat di bagian tangan kiri jari kedua dan ketiga, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tajam yang dapat sembuh sempurna. Terdapat luka lecet di tangan kanan jari ketiga dan pertama, di telapak kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang dapat sembuh sempurna;

- Bahwa Ahli juga menerangkan jika metode pemeriksaan yang ahli lakukan adalah pemeriksaan Anamnesis atau menggali terperinci informasi tentang riwayat kesehatan pasien keluhan pasien pada saat itu dan pemeriksaan fisik baik luar serta Pemeriksaan Penunjang berupa Rontgen. Kondisi fisik pasien pada waktu itu terlihat kesakitan, kemudian pada bagian jari tangan sebelah kiri pasien mengeluarkan darah, serta tangan sebelah kiri pasien tersebut mengalami penurunan pergerakan atau sulit digunakan untuk mencengkram. Pembengkakan timbul karena tulang pada bagian punggung tangan sebelah kiri, tepatnya pada bagian tulang jari tengah pasien mengalami patah sehingga mengakibatkan saraf dan pembuluh darah mengalami kerusakan. Tulang jari tangan tidak bisa tersambung secara utuh seperti sedia kala serta saraf dan pembuluh darah bisa sembuh, namun diharapkan penyambungan tulang tersebut diharapkan mendekati seperti keadaan semula, meski tidak seperti sedia kala, yang kemudian diikuti

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses penyembuhan saraf serta pembuluh darah yang rusak meski memakan waktu yang cukup lama karena lebih sulit dari pada penyembuhan pada tulang, pada waktu itu pasien a.n Arie Prasetyo Ajie, AMK., harus membalut punggung tangan sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Bebat Luka/ Elastic Bandage kurang lebih sekira hampir 60 (enam puluh) hari agar proses penyambungan tulang optimal;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebelumnya di Kab. Purworejo dalam kasus pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) bulan sedangkan Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*".
3. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".
4. Unsur "*bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".
5. Unsur "*bila perbuatan mengakibatkan luka berat*".
6. Unsur "*Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri*".

mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*.**

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP telah menjelaskan yang dimaksud dengan Pencurian yaitu *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*, sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan telah pula dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP yaitu *"Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diketahui bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 yang mengatakan jika Terdakwa 2 ingin bekerja dengan Terdakwa 1 dan mau bekerja apa saja karena saat itu Terdakwa 2 sedang membutuhkan uang untuk menikah lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kec. Parakan Kab. Temanggung kemudian Terdakwa memberikan alamat serta cara agar bisa sampai ke tempat Terdakwa dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan akan berangkat dari Jakarta ke tempat Terdakwa pada sore hari itu juga;

Bahwa pada itu juga sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 2 berangkat menuju rumah Terdakwa 1 dari Terminal Rambutan Jakarta Timur dengan menumpang Bus Umum dan hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa 2



sampai di Pasar Kayu Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu Terdakwa 2 segera menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan jika Terdakwa 2 sudah sampai di kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa naik ojek lalu Terdakwa memandu ke arah rumah Terdakwa 1 melalui telepon;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 beristirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa 2 mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 7 (tujuh) buah kunci L dan kunci palsu yang Terdakwa 1 masukan ke dalam dompet kecil kemudian peralatan tersebut Terdakwa 1 masukkan ke dalam tas milik Terdakwa 1;

Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB sebelum Para Terdakwa berangkat, Terdakwa 1 sempat menyelipkan 2 (dua) buah pisau di samping pinggang di balik baju Terdakwa 1 dan membawa plat nomor kendaraan yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam milik istri Terdakwa 1 tanpa memberitahukan arah dan tujuan kepergian tersebut kepada Terdakwa 2;

Bahwa saat itu Terdakwa 1 membawa Terdakwa 2 berputar-putar di sekitar Kecamatan Parakan Kab. Temanggung lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Wonosobo dengan melihat plang penunjuk jalan dan sempat berhenti di sebuah SPBU yang terletak di Jalan Raya Wonosobo-Parakan untuk mengisi bahan bakar;

Bahwa selesai mengisi bahan bakar selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan baru sekitar berjalan 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kepada Terdakwa 2 dengan mengatakan "*pegang ini untuk berjaga-jaga dan simpan di samping pinggang*", dan saat itu Terdakwa 2 mulai mengerti maksud dan tujuan Terdakwa 1 berkata seperti itu yaitu untuk melakukan pencurian kemudian Para Terdakwa segera mengganti plat nomor kendaraan dari No. Pol. F 5420 FC milik Terdakwa 1 menjadi plat nomor palsu dengan No. Pol. AB 4993 TKX setelah itu Para Terdakwa segera melanjutkan perjalanan;

Bahwa setelah melewati Gapura Perbatasan Kota memasuki Kab. Wonosobo, yang bertuliskan "Wonosobo Asri", Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 untuk turut mengawasi dan melihat-lihat apabila ada rumah yang tampak sepi dan tidak ada orangnya hingga pada saat Para Terdakwa melewati sebuah patung besar berbetuk buah dan sayur yang terletak di sebuah jembatan dan beberapa saat kemudian menemui perempatan besar lalu Terdakwa 1 segera berbelok ke kiri sambil memperhatikan rumah atau permukiman warga yang tampak sepi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada saat sampai di pemukiman warga yang lumayan jauh dari jalan raya dan rumah warga disekitarnya tidak terlalu banyak lalu Terdakwa berputar balik untuk menyisir jalan pemukiman dan mendapati sebuah rumah yang terlihat sedang ditinggal pergi pemiliknya selanjutnya Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor di depan rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa 2 tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi dan berjaga-jaga sedangkan Terdakwa 1 akan mendekati rumah tersebut guna memastikan rumah tersebut dalam kondisi kosong;

Bahwa saat itu Terdakwa 1 sempat mengetuk pintu rumah dan berkata "permisi" beberapa kali namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa 1 yakin jika rumah tersebut dalam kondisi kosong lalu Terdakwa 1 mencoba mengecek pintu rumah dengan menekan gagang pintu namun dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan kunci-kunci pintu yang dari dalam tas yang Terdakwa 1 simpan di dompet kecil dan Terdakwa 1 coba satu-persatu hingga salah satu kunci berhasil membuka pintu tersebut setelah itu Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dan menutup sedikit pintu masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa 1 menuju ke dalam ruang yang dalam kondisi pintunya terkunci lalu Terdakwa 1 mengeluarkan linggis yang Terdakwa 1 bawa guna mencoba mencongkel daun pintu dengan bergantian menggunakan obeng namun tidak berhasil terbuka lalu Terdakwa 1 mencoba membukanya dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa 1 bawa namun tidak ada yang cocok;

Bahwa saat yang bersamaan kemudian Saksi Kartika Andriyani yang merupakan tetangga dekat Saksi Korban hendak keluar rumah untuk membeli telur dan pada saat Saksi Kartika Andriyani hendak menyalakan sepeda motor, Saksi Kartika Andriyani melihat ada Terdakwa 2 yang tidak Saksi Kartika Andriyani kenal sebelumnya sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam di depan rumah Saksi Korban dan dikarenakan Saksi Kartika Andriyani mengetahui jika saat siang hari rumah Saksi Korban sering kosong dikarenakan ditinggal Saksi Korban ke rumah orang tuanya sehingga Saksi Kartika Andriyani menanyakan keperluan Terdakwa 2 dan dijawab Terdakwa 2 "*sedang menunggu teman*", dan saat itu juga Saksi Kartika Andriyani melihat ada Terdakwa 1 yang sebelumnya juga tidak Saksi Kartika Andriyani kenal keluar dari dalam rumah Saksi Korban lalu Saksi Kartika Andriyani segera pergi dari tempat tersebut;

Bahwa dikarenakan merasa curiga kemudian Saksi Kartika Andriyani berhenti di depan rumah Saksi Andre Prabowo Aji dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Andre Prabowo Aji lalu Saksi Andre Prabowo Aji berniat untuk

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



mendekati Para Terdakwa namun saat itu Saksi Kartika Andriyani menyampaikan kepada Saksi Andre Prabowo Aji akan memberitahukannya kepada Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya Saksi Kartika Andriyani segera menghubungi Saksi Korban dan mengatakan jika ada 2 (dua) orang asing di depan rumah Saksi Korban dimana salah satunya berada di dalam rumah Saksi Korban lalu saat itu Saksi Korban mengatakan akan segera pulang ke rumahnya untuk mengecek kedua orang tersebut (Para Terdakwa) dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban melintas di depan Saksi Andre Prabowo Aji dan Saksi Kartika Andriyani menuju rumah Saksi Korban;

Bahwa disaat yang bersamaan yaitu saat Terdakwa 1 sedang beralih ke ruangan lainnya yang pintunya tidak terkunci dimana ruangan tersebut merupakan ruang tidur dan pada saat itu Terdakwa 1 hendak membuka lemari yang berada di dalam ruang tidur tersebut kemudian Terdakwa 1 mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah lalu Terdakwa berjalan perlahan untuk keluar dari dalam rumah namun pada saat Terdakwa membuka pintu dan keluar ternyata Saksi Korban yang merupakan pemilik rumah sudah berada di depan rumah;

Bahwa sesampainya di rumah sebelum Saksi Korban memarkirkan sepeda motor, Saksi Korban melihat Terdakwa 2 yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah magenta/ pink dengan menggunakan helm warna gelap lalu setelah Saksi Korban turun dari sepeda motor kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa 2 namun Terdakwa 2 tidak ada menjawab kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah Saksi Korban dan menyakan kepada Terdakwa 1 "sedang apa disini?", namun Terdakwa 1 segera mengeluarkan pisau yang diambil dari samping pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya kepada Saksi Korban kemudian secara reflek Saksi memegang tangan Terdakwa 1 tersebut dan mencoba merebutnya sambil berteriak "Maling", sedangkan Terdakwa 1 sempat berteriak ke Terdakwa 2 untuk menusuk Saksi Korban dengan mengatakan "woy.tusuk woy", namun tidak ada respon dari Terdakwa 2 hingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Korban dengan Terdakwa 1 dimana saat itu Saksi Korban sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa 1 namun Saksi Korban saat itu masih memegang tangan Terdakwa 1;

Bahwa mendengar teriakan Saksi Korban yang mengatakan "Maling", lalu Saksi Kartika Andriyani dan Saksi Andre Prabowo Aji segera mendekati Saksi Korban untuk melihat dan membantu Saksi Korban;

Bahwa saat itu Saksi Korban berhasil merebut pisau dari tangan Terdakwa 1 dan dengan posisi Saksi Korban tersungkur di tanah lalu Terdakwa 1 berusaha mencoba menyerang dan merebut kembali pisau tersebut namun saat itu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menusuk bagian pahan sebelah kanan Terdakwa 1 guna melumpuhkan Terdakwa 1;

Bahwa melihat keadaan tersebut Terdakwa 2 berupaya melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan menuntun untuk pergi namun disaat Terdakwa 2 menyalakan sepeda motor disaat yang bersamaan datang 4 (empat) dimana 3 (tiga) diantaranya adalah Saksi Kartika Andriyani, Saksi Andre Prabowo Aji dan Aris Ja'far Syidik dimana salah satunya mendorong sepeda motor yang Terdakwa 2 naiki hingga Terdakwa 2 terjatuh bersama sepeda motor dan pada saat Terdakwa 2 kembali berdiri namun Aris Ja'far Syidik menendang tubuh Terdakwa 2 hingga Terdakwa 2 kembali terjatuh lalu Terdakwa 2 segera mengeluarkan senjata tajam berupa pisau pemberian Terdakwa 1 sebelumnya dan diarahkan ke 4 (empat) orang tersebut hingga akhirnya ke 4 (empat) orang tersebut mundur dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri sampai jalan raya;

Bahwa setelah Terdakwa 2 melarikan diri kemudian Saksi Andre Prabowo Aji segera membantu Saksi Korban yang saat itu masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa 1 lalu Saksi Andre Prabowo Aji membantu Saksi Korban untuk melawan Terdakwa 1 dan menahannya agar tidak melarikan diri dan saat itu Saksi Korban sempat membanting Terdakwa 1 ke tanah dan tidak berapa lama datang banyak warga yang membantu mengamankan Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka dapat diketahui jika tujuan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang berharga yang sepenuhnya milik dari Saksi Korban dan perbuatan tersebut faktanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban dan adalah fakta pula jika dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam berupa pisau dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan pada saat Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) buah pisau kepada Terdakwa 2 saat itu Terdakwa 1 berkata "*pegang ini untuk berjaga-jaga dan simpan di samping pinggang*", dimana faktanya senjata tajam berupa pisau tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi Korban, Saksi Andre Prabowo Aji, Saksi Kartika Andriyani, Aris Ja'far Syidik dan warga yang saat itu mencoba untuk membantu Saksi Korban menangkap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa tertangkap basah saat melakukan perbuatannya sehingga dengan penggunaan senjata tajam tersebut telah membuat Terdakwa 2 berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Majelis berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian dengan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



kekerasan sebagaimana dimaksud unsur *a quo*, oleh karenanya terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan *a quo* dimana dalam perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan dengan adanya pembagian peran atau tugas, hal tersebut terlihat jelas dalam perbuatan Terdakwa 1 yang mempersiapkan peralatan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pencurian, menyupir sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam/ pink hitam dari rumah Terdakwa 1 menuju ke rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mencari barang-barang berharga sedangkan Terdakwa 2 yang dibonceng membantu Terdakwa 1 untuk mencari rumah yang akan dilakukan pencurian pada waktu dalam perjalanan, membantu Terdakwa 2 pada saat mengganti plat nomor kendaraan dengan menggunakan plat nomor palsu yang telah dipersiapkan Terdakwa 1 dan melakukan penjagaan serta pengawasan pada saat Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah Saksi Korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa juga sebagaimana uraian fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 di atas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan *a quo* dimana telah diketahui jika Terdakwa 1 bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan Terdakwa 1 sebelumnya yaitu berupa kunci-kunci pintu yang disimpan oleh di dompet kecil yang ditaruh Terdakwa 1 di dalam tas slempang yang Terdakwa 1 kenakan dan dengan menggunakan linggis dan obeng secara bergantian pada saat mencoba masuk ke dalam ruang yang dalam kondisi pintunya terkunci, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “bila perbuatan mengakibatkan luka berat”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP maka dapat diketahui yang termasuk dengan Luka Berat adalah

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;



- b. untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- g. gugumya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 90 KUHP tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dpersidangan sebagaimana telah majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan *a quo* maka telah diketahui bahwa pada saat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Korban maka pada saat Saksi Korban melihat Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah Saksi Korban dan menyakan kepada Terdakwa 1 “*sedang apa disini?*”, namun Terdakwa 1 segera mengeluarkan pisau yang diambil dari samping pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya kepada Saksi Korban kemudian secara reflek Saksi Korban memegang tangan Terdakwa 1 tersebut dan mencoba merebutnya sambil berteriak “*Maling*”, sedangkan Terdakwa 1 sempat berteriak ke Terdakwa 2 untuk menusuk Saksi Korban dengan mengatakan “*woy..tusuk woy*”, namun tidak ada respon dari Terdakwa 2 hingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Korban dengan Terdakwa 1 dimana saat itu Saksi Korban sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa 1 namun Saksi Korban saat itu masih memegang tangan Terdakwa 1;

Bahwa akibat perkelahian/ pergumulan antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut faktanya telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 006/PKU/VER/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Anjani Wima Chairunnisa memberikan kesimpulan bahwa terdapat luka memar di punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berakibat korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama enam hari. Terdapat luka sayat di bagian tangan kiri jari kedua dan ketiga, dan lutut kanan akibat kekerasan benda tajam yang dapat sembuh sempurna. Terdapat luka lecet di tangan kanan jari ketiga dan pertama, di telapak kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang dapat sembuh sempurna;

Bahwa selain itu dr. Anjani Wima Chairunnisa selaku Ahli, juga menerangkan jika metode pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Saksi Korban adalah dengan melakukan pemeriksaan Anamnesis atau menggali terperinci informasi tentang riwayat kesehatan pasien keluhan pasien pada saat itu dan pemeriksaan fisik baik luar serta Pemeriksaan Penunjang berupa Rontgen. Kondisi fisik pasien pada waktu itu

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



terlihat kesakitan, kemudian pada bagian jari tangan sebelah kiri pasien mengeluarkan darah, serta tangan sebelah kiri pasien tersebut mengalami penurunan pergerakan atau sulit digunakan untuk mencengkram. Pembengkakkan timbul karena tulang pada bagian punggung tangan sebelah kiri, tepatnya pada bagian tulang jari tengah pasien mengalami patah sehingga mengakibatkan saraf dan pembuluh darah mengalami kerusakan. Tulang jari tangan tidak bisa tersambung secara utuh seperti sedia kala serta saraf dan pembuluh darah bisa sembuh, namun diharapkan penyambungan tulang tersebut diharapkan mendekati seperti keadaan semula, meski tidak seperti sedia kala, yang kemudian diikuti dengan proses penyembuhan saraf serta pembuluh darah yang rusak meski memakan waktu yang cukup lama karena lebih sulit dari pada penyembuhan pada tulang, pada waktu itu pasien a.n Arie Prasetyo Ajie, AMK., harus membalut punggung tangan sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Bebat Luka/Elastic Bandage kurang lebih sekira hampir 60 (enam puluh) hari agar proses penyambungan tulang optimal;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Korban juga menjelaskan dipersidangan bahwa akibat kejadian pergumulan dengan Terdakwa 1 tersebut Saksi merasa nyeri pada jari tangan kiri akibat patah dan tidak bisa maksimal dalam melakukan tindakan CPR atau *Cardiopulmonary resuscitation* bagi penderita jantung dan paru, karena Saksi bekerja sebagai perawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari bukti surat, keterangan ahli dan juga Saksi Korban tersebut di atas maka Majelis Hakim juga berkeyakinan jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur “Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”.**

Menimbang, bahwa terkait percobaan melakukan suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 53 KUHP yang menjelaskan tentang melakukan melakukan suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, namun tidak sampai selesai, dimana menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun apabila ada niatan untuk berbuat kejahatan dan telah mulai melakukan kejahatannya tersebut, akan tetapi timbul rasa menyesal dalam hati lalu mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 KUHP tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang juga telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui jika tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Korban namun perbuatan tersebut faktanya tidak selesai dan tidak selesainya tersebut bukan karena Para Terdakwa mengurungkan perbuatannya melainkan dikarenakan lebih dahulu ketahuan oleh Saksi Kartika Andriyani yang akhirnya memberitahukannya kepada Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban kembali pulang kerumahnya dan menemukan Para Terdakwa saat masih berada di rumah Saksi Korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim juga berkeyakinan jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type DUOS warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 356805077176446, Imei 2 356805077176444 nomor simcard 082310261867, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat, 1 (satu) buah pisau belati dengan ujung runcing dengan sarung dan gagang kayu warna coklat serta panjang 30 Cm, 1 (satu) buah linggis warna gelap dengan panjang 20 Cm dengan dimasukkan ke dalam stainless steel panjang 22 Cm, 31 (tiga puluh satu) kunci dimasukkan kedalam dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning panjang 33 Cm, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ungu panjang 30 Cm, 3 (tiga) buah kunci " L " ukuran 6 mm, 3 (tiga) buah kunci " L " ukuran 5 mm, 1 (satu) buah kunci " L " ukuran 4 mm, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam panjang 9,5 Cm, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A05 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 357493644253201/01, Imei 2 : 358502724253201/01 dan nomor simcard 082183139396 dan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna hitam serta panjang 25 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type D1BO2N13L2 A/T, warna magenta hitam, No. Pol. Terpasang AB-4933-TKX, tahun 2018, nomor rangka MH1JM118JK633609, nomor mesin JM11E1613951, STNK atas nama Abdul Faizd, alamat KP Sawah RT.02 RW.03 Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor-Parang dengan No.Pol. F-5430FCI berikut STNK dan kunci kontak aslinya dan 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No. Pol. F-5430-FCI, yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana namun berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut diketahui milik dari Saksi Maida yang merupakan istri Terdakwa 1 dan menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan tindak pidana dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Maida, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maida;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hendra Siregar Bin Muhammad Sandro Siregar dan Terdakwa 2 Apri Susanto Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Hendra Siregar Bin Muhammad Sandro Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa 2 Apri Susanto Bin Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type DUOS warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 356805077176446, Imei 2 356805077176444 nomor simcard 082310261867.
  - 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau belati dengan ujung runcing dengan sarung dan gagang kayu warna coklat serta panjang 30 Cm.
- 1 (satu) buah linggis warna gelap dengan panjang 20 Cm dengan dimasukkan ke dalam stainless steel panjang 22 Cm.
- 31 (tiga puluh satu) kunci dimasukkan ke dalam dompet kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning panjang 33 Cm.
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning ungu panjang 30 Cm.
- 3 (tiga) buah kunci " L " ukuran 6 mm.
- 3 (tiga) buah kunci " L " ukuran 5 mm.
- 1 (satu) buah kunci " L " ukuran 4 mm.
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam panjang 9,5 Cm.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A05 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 357493644253201/01, Imei 2 : 358502724253201/01 dan nomor simcard 082183139396.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna hitam serta panjang 25 Cm.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type D1BO2N13L2 A/T, warna magenta hitam, No. Pol. Terpasang AB-4933-TKX, tahun 2018, nomor rangka MH1JM118JK633609, nomor mesin JM11E1613951, STNK atas nama Abdul Faizd, alamat KP Sawah RT.02 RW.03 Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor-Parang dengan No.Pol. F-5430FCI berikut STNK dan kunci kontak aslinya.
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan dengan No. Pol. F-5430-FCI.

Dikembalikan kepada Saksi Maida.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.